

## ABSTRAK

### KEDUDUKAN PERJANJIAN KERJA *OUTSOURCING* BERDASARKAN PASAL 62 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Oleh:

**KHOIRUN NISA SAMROTUL ZANNAH**

*Outsourcing* merupakan sistem penyediaan tenaga kerja yang dilaksanakan oleh perusahaan guna memenuhi kebutuhan tenaga ahli pada perusahaan lain dalam pelaksanaan tugas-tugas non-inti. Permasalahan dalam perjanjian kerja *outsourcing* sering terjadi ketika salah satu pihak, seperti pekerja, mengundurkan diri sebelum masa kontrak berakhir. Klausul sanksi dalam perjanjian kerja *outsourcing* umumnya sudah termasuk dalam perjanjian, tetapi sering kali tidak mencantumkan ketentuan mengenai denda. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaturan perjanjian kerja *outsourcing* berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan mekanisme penyelesaian sengketa apabila pekerja mengakhiri hubungan kerja sebelum jangka waktu yang disepakati berakhir.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan masalah berupa *statute approach*. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan perjanjian kerja *outsourcing* pada penelitian ini sudah sesuai dengan pengaturan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 namun tidak mengatur secara lengkap mengenai pasal-pasal dalam kontrak kerja seperti sanksi berupa denda dan berlaku ketentuan *lex specialis derogate legi generali* dalam pengenaan sanksi terhadap Pekerja. Selain itu, penelitian ini juga membahas penyelesaian sengketa perjanjian kerja *outsourcing* yang lebih mengutamakan pendekatan non-litigasi. Penyelesaian sengketa dimulai dengan perundingan bipartit antara pengusaha dan pekerja. Jika perundingan gagal, maka proses dilanjutkan dengan konsiliasi atau arbitrase, dengan konsiliasi sebagai pilihan utama karena salah satu perselisihan yang diselesaikan adalah pemutusan hubungan kerja. Apabila kesepakatan tercapai, maka perjanjian bersama didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran.

**Kata Kunci:** Perjanjian Kerja, *Outsourcing*, PKWT.

## ***ABSTRACT***

*Outsourcing is a labor supply system implemented by companies to meet the need for specialized personnel in other companies for non-core tasks. Issues in outsourcing employment agreements often arise when one party, such as the worker, resigns before the contract period ends. Sanction clauses in outsourcing employment agreements are generally included in the contract but often lack provisions regarding penalties.*

*This research aims to examine the regulation of outsourcing employment agreements based on Article 62 of Law No. 13 of 2003 on Employment and the dispute resolution mechanisms when workers terminate employment before the agreed period ends. The research employs a normative legal method with a descriptive research type and a statutory approach. Data collection is conducted through document studies and analyzed qualitatively.*

*The research findings indicate that the outsourcing employment agreement analyzed in this study complies with the provisions of Law Number 13 of 2003, Law Number 6 of 2023, and Government Regulation Number 35 of 2021. However, it does not comprehensively regulate certain clauses in the employment contract, such as penalties in the form of fines, and adheres to the principle of *lex specialis derogat legi generali*. Additionally, this study also examines the resolution of disputes related to outsourcing employment agreements, which prioritizes a non-litigation approach. The dispute resolution process begins with bipartite negotiations between employers and employees. If the negotiations fail, the process continues with conciliation or arbitration, with conciliation being the preferred option, as one of the disputes resolved involves termination of employment. If an agreement is reached, the joint agreement is registered with the Industrial Relations Court to obtain a certificate of registration.*

***Keywords:*** ***Employment Agreement, Outsourcing, Limited-Term Work Agreement (PKWT).***